

## **Penegakan Hukum Pidana Korupsi Terkait Penggunaan Bahan Material untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan**

**Fadrizal lubis<sup>\*1</sup>, Winayati<sup>2</sup>, Virgo Trisep Haris<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Lancang Kuning  
Jln.Yos Sudarso Km.8 Rumbai-Pekanbaru

\*Corresponding authors e-mail : [fadrizal@unilak.ac.id](mailto:fadrizal@unilak.ac.id)

### **Abstrak**

Pekerjaan proyek konstruksi jalan sering mengalami permasalahan dilapangan terutama menyangkut pada penggunaan mahan material yang tidak sesuai dengan spesifikasinya. Untuk itu diperlukan pengawasan, Aparat penegak hukum sesuai dengan Undang-Undang No.2 tahun 2002 mempunyai kewenangan dalam bidang pengawasan terhadap jalannya suatu kegiatan pekerjaan konstruksi. Aparat Penegak hukum diberikan pelatihan terhadapat penggunaan bahan material khususnya konstruksi perkerasan jalan, metode yang digunakan ceramah, diskusi atau tanya jawab tentang material yang dibutuhkan. Sebelum penyampaian materi oleh penyaji untuk mendalami terhadap materi yang disajikan pada peserta terlebih dahulu diberi kuissioner pretest dengan hasil pemahaman bagi peserta rata-rata 62 % setelah materi pelatihan disampaikan pada peserta di sesi akhir diberikan kuissioner posttest dengan tingkat pemahaman bagi peserta rata-rata 83 % sehingga rata-rata terjadi peningkatan pemahaman terhadap materi yang disampaikan sebesar 21 %. Hasil kuissioner pernyataan penguasaan materi oleh penyaji didapatkan tingkat kejelasan materi 40 %, pentingnya materi disosialisasikan 60 %, dan penguasaan materi oleh penyaji 60 %.

**Kata kunci :** Bahan material, konstruksi jalan, penegakan hukum

### **Abstract**

*Road construction projects often experience problems in the field, especially regarding the use of material that is not in accordance with the specifications. For this reason, supervision is needed. Law enforcement officials in accordance with Law No.2 of 2002 have the authority in the field of supervision of the course of a construction work activity. Law enforcement officers are given training on the use of materials, especially road pavement construction, the methods used in lectures, discussions or questions and answers about the materials needed. Before the delivery of the material by the presenter to explore the material presented to the participants, they were given a pretest questionnaire with an average of 62% understanding for participants after the training material was delivered to participants in the final session, a posttest questionnaire was given with an average level of understanding for participants so that on average there is an increase in understanding of the material presented by 21%. The results of the questionnaire statement of material mastery by the presenter obtained a level of material clarity of 40%, the importance of the material being socialized at 60%, and mastery of the material by the presenter at 60%..*

*Keywords : Materials, road construction, Law Enforcement*

## **1. Pendahuluan**

Dalam rangka peningkatan dan pengembangan kinerja konstruksi jalan dan untuk pelaksanaan kegiatan konstruksi berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pendekatan perencanaan disain perkerasan jalan dan penerapan hukum terhadap pembangunan jalan tersebut. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memberikan pemahaman terhadap aparat penegak hukum khususnya pihak Ditreskrimsus Polda Riau terhadap penggunaan bahan material konstruksi jalan yang disesuaikan dengan fungsi dan kewenangan kepolisian seperti yang diatur dalam Undang-Undang No.2 tahun 2002.

## **2. Metode**

Metode yang digunakan pada pengabdian ini adalah sebagai berikut :

a. Melakukan tatap muka

Pembelajaran tatap muka merupakan pembelajaran yang sangat umum dilakukan, pada pembelajaran tatap muka ini kemampuan mengajar sangat menentukan misalnya penguasaan konsep materi pelajaran dan lingkungan tempat belajar. Konsep pembelajaran tatap muka merupakan seperangkat tindakan yang dirancang untuk mendukung proses belajar kegiatan tatap muka adalah kegiatan pembelajaran yang juga merupakan proses interaksi antara peserta didik, materi pembelajaran, guru dan lingkungan (Pertaturan Menteri Pendidikan Nomor 22 tahun 2006).

b. Menyampaikan kegiatan yang dilakukan dengan ceramah

Ceramah merupakan salah satu metode mengajar yang paling banyak digunakan dalam proses belajar mengajar. Metode ini dilakukan dengan cara menyampaikan materi pelajaran kepada peserta secara langsung atau dengan cara lisan. Metode ini sifatnya sangat praktis dan efisien bagi pemberi pengajaran yang bahannya banyak dan mempunyai banyak peserta didik.

Secara esensial setiap metode pembelajaran pasti memiliki kelebihan dan kekurangan, begitu pula dengan metode ceramah juga mempunyai kelebihan dan kelemahan. Adapun kelebihan metode ceramah ini adalah :

- 1) Ceramah adalah metode yang mudah dan murah.
- 2) Konsep yang diberikan secara hirarki akan memberikan fasilitas belajar kepada peserta .
- 3) Fleksibel tidak rumit.
- 4) Pengajar dapat memberikan kepada hal hal yang penting saja.
- 5) Silabus lebih mudah.
- 6) Organisasi kelas dapat diatur lebih sederhana.

Sedangkan kelemahan dari metode ceramah ini adalah :

- 1) Pelajaran sangat membosankan bagi peserta .
- 2) Kepadatan konsep-konsep yang diberikan dapat berakibat peserta tidak mampu menguasai bahan yang diajarkan.
- 3) Materi yang dikuasi peserta sebagai hasil ceramah terbatas.
- 4) Pengetahuan dari hasil ceramah akan terlupakan.
- 5) Melalui ceramah sangat sulit ditentukan apakah seluruh siswa sudah dapat mengerti.

6) Ceramah menyebabkan peserta hanya menghafal.

c. Memberikan umpan balik atau tanya jawab.

Metode umpan balik atau tanya jawab termasuk metode yang digunakan oleh pengajar dalam proses pembelajaran. Bertanya memiliki peranan penting dalam kegiatan belajar pengajar. Pertanyaan yang tersusun dengan baik dan teknik pengajuan yang tepat akan meningkatkan partisipasi peserta dalam kegiatan belajar mengajar, membangkitkan minat dan rasa ingin tahu peserta terhadap permasalahan yang sedang dibicarakan, mengembangkan pola pikir dan belajar aktif bagi peserta .

d. Metode kuisioner

Metode kuisioner dilakukan berguna untuk melakukan pengujian terhadap peserta dalam rangka pemahamannya terhadap kegiatan yang berlangsung, terutama menyangkut penerapan hukum dari pada penggunaan bahan material di pelaksanaan konstruksi jalan kuisioner ini dilakukan sebanyak 2 kali yaitu pada penilaian awal kegiatan (*pre- test*) dan penilaian akhir kegiatan (*post-test*) . Disamping metode kuisioner untuk mendapatkan penilaian yang lebih akurat masa dilakukan pengujian statistik, sehingga kita dapat menghasilkan seberapa besar pemahaman peserta terhadap permasalahan yang akan diuji tersebut.


### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1 Hasil**

a. Pelatihan

Pemberian materi pelatihan dilakukan dengan metode ceramah dengan media virtual atau *zoom meeting*, dengan perlengkapan laptop dan infokus yang dapat dilihat oleh peserta secara langsung dan diselingi dengan diskusi serta pemateri menjelaskan dengan menggunakan media power point, Secara garis besar materi yang disampaikan oleh pemateri kepada peserta mengenai:

- 1) Teori mengenai definisi jalan, material perkerasan jalan
- 2) Standar Nasional Tentang Material Perkerasan jalan.
- 3) Standart klasifikasi dan fungsi jalan
- 4) Dasar-dasar perencanaan jalan
- 5) Jenis perkerasan jalan, Struktur perkerasan jalan, lapisan perkerasan jalan
- 6) Material perkerasan jalan, agregart, asphalt, beton, paving blok
- 7) Jenis-jenis agregart yang digunakan untuk material perkerasan fleksibel
- 8) Analisis sieve (analisis ayakan) agregart kasar dan galus
- 9) Jenis-jenis kerusakan jalan
- 10) Methode penanganan kerusakan jalan




Gambar 1 Kegiatan pelaksanaan pengabdian

### b. Kuisioner

#### 1) Pemberian Soal *Preetest*


Untuk mendapatkan hasil yang dicapai salah satu cara yang dilakukan adalah memberikan kuisioner kepada peserta pelatihan yang terbagi atas soal *Preetest* hasil yang didapat dari jawaban peserta seperti terlihat pada gambar 2 berikut :



Gambar 2 Grafik Nilai Persentasi Soal *Preetest*

#### 2) Pemberian Soal *Posttest*


Untuk mengetahui indikator keberhasilan dari pelatihan ini dan untuk mendapatkan hasilnya maka langkah selanjutnya bagi peserta pelatihan diberikan soal *post test* hasil jawaban *post test* seperti terlihat pada gambar 3




Gambar 3 Grafik nilai persentasi soal *post test*

### 3) Kuesioner Pernyataan


Pemberian kuesioner pernyataan kepada peserta pelatihan, dimaksudkan untuk mengetahui sejauh arti penting dari pelatihan yang dilakukan, selain itu kuesioner ini dapat memberikan saran kepada penyelenggara pelatihan agar menjadi lebih baik dalam pelaksanaan pelatihan berikutnya. Hasil Kuesioner pernyataan seperti terlihat pada gambar 4, 5, 6, berikut :



Gambar 4. Grafik tingkat kejelasan materi



Gambar 5. Grafik tingkat pentingnya materi



Gambar 6. Grafik tingkat penguasaan materi

### 3.2 Pembahasan

Berdasarkan Undang-Undang No 38 tahun 2014 tentang jalan penyelenggara jalan merupakan kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan serta pengawasan jalan, Hal ini seiring dengan fungsi dan kewenangan kepolisian yang tercantum dalam Undang-Undang No.2 tahun 2002, untuk itu maka perlu dilakukan kegiatan pengabdian ini berupa pemahaman terhadap aparat penegak hukum (Ditreskrimsus Polda Riau) menyangkut dengan berbagai aspek penilaian terhadap suatu pekerjaan konstruksi terutama pada penggunaan bahan material konstruksi jalan .

Pada soal sebelum kegiatan dilakukan atau kuissioner preetest hasil nilai pada soal 2 (Standar Nasional Tentang Material Perkerasan jalan) menunjukkan nilai 45 %, pada soal 3 (Standart klasifikasi dan fungsi jalan) menunjukkan nilai 35 % dan pada soal 5 (Jenis perkerasan jalan, Struktur perkerasan jalan, lapisan perkerasan jalan) menunjukkan nilai 30 % dari nilai ini tingkat pemahaman bagi peserta secara keseluruhan masih dibawah 50 % artinya bagi peserta belum memahami secara keseluruhan dari materi pelatihan yang diberikan namun rata-rata nilai hasil kuissioner preetest adalah sebesar 62 %. Setelah kegiatan pelatihan diberikan pada kuissioner posttest hasilnya menunjukkan nilai diatas 50 % atau rata-rata 83 % terdapat peningkatan pemahaman bagi peserta pelatihan sebesar 21 %, artinya penguasaan materi tentang penegakan hukum terhadap penggunaan bahan material untuk konstruksi jalan oleh Ditreskrimsus Polda Riau sudah lebih baik.

Pemberian kuesioner pernyataan kepada peserta pelatihan, dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana keefktifan arti penting dari pelatihan yang dilakukan, selain itu kuesioner ini dapat memberikan saran kepada penyelenggara pelatihan agar menjadi lebih baik dalam pelaksanaan pelatihan yang akan dilakukan berikutnya. Hasilnya untuk kuissioner pernyataan tingkat kejelasan materi sangat jelas menunjukkan nilai 40 %, tingkat pentingnya materi sangat penting menunjukkan nilai 60 %, dan tingkat penguasaan materi oleh penyaji sangat menguasai menunjukkan nilai 60 %.

### 4. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan ini dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Pelaksanaan kegiatan ini diselenggarakan menggunakan metode virtual atau *zoom meeting*, karena situasi lingkungan masih dalam suasana covid-19, dan diikuti oleh anggota Ditreskrimsus seluruh Polda Riau.
2. Waktu penyelenggaraan kondisi jaringan terganggu karena terjadi kebakaran di sentral telekomunikasi (Kebakaran), sehingga pelayanan secara online terganggu.

3. Dari hasil pelatihan peserta yang mengikuti awalnya 53 peserta akan tetapi karena terkendala pada jaringan telekomunikasi tidak maksimal disesi akhir menjadi sekitar 20 peserta yang aktif.
4. Hasil pengujian kuisioner secara pretest menunjukkan tingkat pemahaman peserta 62,0 % setelah dilakukan kegiatan pelatihan hasil kuisioner posttest menunjukkan 83,0 % terdapat peningkatan pemahaman bagi peserta pelatihan sebesar 21 %

Kuisioner pernyataan terhadap penyajian oleh pemateri dari jawaban peserta menunjukkan nilai tingkat kejelasan pemberian materi sebesar 40%, tingkat pentingnya materi disosialisasikan sebesar 60 % dan tingkatpenguasaan materi sebesar 60 % .

### **5. Saran**

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu diperhatikan secara bersama terutama terhadap kemampuan aparat penegak hukum dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, diutamakan pada penggunaan bahan material untuk konstruksi perkerasan jalan.
2. Penggunaan material bagi pembangunan suatu pekerjaan konstruksi jalan haruslah disesuaikan dengan spesifikasi teknis dari perencanaan pembangunan tersebut.
3. Kegiatan pengabdian dapat dilaksanakan dengan baik apabila semua system yang digunakan berjalan dengan normal, namun kegiatan ini tidak berjalan dengan normal karena kondisi covid-19, untuk itu diperlukan system jaringan internet yang memadai untuk dapat menyelesaikan masalah .
4. Diperlukan pemahaman yang lebih mendalam lagi bagi aparat penegak hukum (Ditreskrimsus Polda Riau) jika melakukan penanganan perkara khususnya bidang rekayasa konstruksi.

### **6. Ucapan Terima Kasih**

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang mendukung kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang kami lakukan ini dalam mendukung moril dan finansial serta semangat terutama para pihak :

1. Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
2. Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lancang Kuning Pekanbaru
3. Unit Lembaga Pengabdian Masyarakat Fakultas Teknik Universitas Lancang Kuning Pekanbaru
4. Para sahabat dosen dan mahasiswa

### **7. Daftar Pustaka**

- Asiyanto.,(2010).,Metode Konstruksi Proyek Jalan., UI Press, Jakarta.
- Christover Y. Pandean., (2015) Sanksi pidana atas kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan Jurnal Lex Crimen Vol.IV no.7
- Choirul Anam., Muhammad Khumeidi., Basyirun., (2009) Pembelajaran Ceramah Dengan Media Animasi Untuk Meningkatkan Kemampuan Siswa Dalam Membaca Gambar Proyeksi, Jurnal PTM Vol.9 No.1
- Deklara Nanindya Wardani, Anselimus.J.E Toenlioie, Agus Wedi, (2018) Daya Tarik Pembelajaran di era 21 dengan Blended Learning. Jurnal JKTP Vol.1 No.1
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan., (1995) Kamus Besar Bahasa Indonesia., Balai Pustaka, Jakarta.

- Hari Christady Hardiyatmo.,(2009), Pemeliharaan Jalan Raya (Perkerasan Drainase Longsor), UGM-Press, Yogyakarta.
- Hendra Suryadharma., BenidiktusSusanto.,(1999), Rekayasa Jalan Raya., Atmajaya, Yogyakarta.
- Harinaldi., (2005)., Prinsip Prinsip Statistik Untuk Teknik dan Sains., Erlangga, Jakarta
- I Made Udiana., Andre R. Saudale., Jusuf J.S.Pah., (2014), Analisa faktor penyebab kerusakan jalan (Studi Kasus : Ruas Jalan W.J Lalamentik dan Ruas Jalan Gor Flobamora) Jurnal Teknik Sipil Vol.III, No.1.
- Megasari, S. W., Rahmat, H., Yanti, G., & Zainuri. (2021). Pelatihan Rancangan Campuran (Mix Design) Beton Kepada Penyedia Jasa Konstruksi di Pekanbaru. *FLEKSIBEL: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 69-74
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Pendidikan No.2 tahun 2006 tentang Standar Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Setyadi Asnuddin., Jermias Tjakra., Mochtar Sibi., (2018) Penerapan manajemen konstruksi pada tahap controlling proyek (Studi kasus : Bangunan Laboratorium Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi Manado) Jurnal Sipil Statik Vol.6, No. 1.
- Sugiyarto., Widi Hartono.,Indra Tri Prakoso., (2017) Analisis dan identifikasi sisa material konstruksi dalam proyek pembangunan dan peningkatan jalan Solo-Gemolong-Geyer Bts, Kab.Sragen, e-Jurnal Matriks Teknik Sipil
- Sri Atmaja., P.Rosyidi., M.Raihan Taha., Nur Izzi Md.Yusofi.,(2017), Teknologi SASW Untuk Evaluasi Perkerasan Jalan, (LP3M UMY), Yogyakarta.
- Soehartono,(2015),Teknologi Aspal dan Penggunaannya Dalam Konstruksi Perkerasan Jalan, Andi, Yogyakarta.
- Soetomo , (1993) Dasar dasar interaksi belajar mengajar, Usaha Nasional, Surabaya.
- Silvia Sukirman,(1995),Perkerasan Lentur Jalan Raya, Nova, Bandung.
- Silvia Sukirman,(2003), Beton Aspal Campuran Panas, Granit, Jakarta.
- Usman., Sofyan M.Saleh., Yuhani Yunus., (2019) Pemilihan bahan material konstruksi bahu jalan berdasarkan jenis kerusakan dan analisa ekonominya (Studi Kasus : Jalan Batas Kota Takengon – Uwak) Jurnal Arsip Sipil dan Perencanaan 2 (1):22-30
- Undang Undang Republik Indonesia No.38 tahun 2014 tentang jalan
- Undang Undang Republik Indonesia No.30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- W.J.S Porwodarminta, (1986), Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta
- Yanti, G., Megasari, S. W., & Zainuri, Z. (2020). Penyuluhan Pondasi Bangunan Pada Lahan Gambut . *FLEKSIBEL: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 35-40.